



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/175/Kept./403.013/2022

TENTANG
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN

- Menimbang :
- a. bahwa setiap bahan pangan mempunyai risiko terhadap kesehatan manusia sehingga pengawasan keamanan pangan dan mutu hasil pertanian khususnya produk pangan segar asal tumbuhan menjadi sangat penting untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat dari kemungkinan terjadinya bahaya fisik, kimia, dan biologi yang membahayakan manusia;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 Badan Ketahanan Pangan / Dinas yang menangani pangan daerah kabupaten/kota diberikan fungsi sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sebagai tindaklanjut Surat Edaran Menteri Pertanian tanggal 9 Januari 2004 Nomor 04/SR.220C/M/1/2004 perihal Penunjukan Instansi Yang Berwenang (Otoritas Kompetensi) Dalam Penanganan Keamanan Buah Dan Sayuran Segar, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 6442);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 85);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pertanian tanggal 9 Januari 2004 Nomor 04/SR.220C/M/1/2004 perihal Penunjukan Instansi Yang Berwenang (Otoritas Kompetensi) Dalam Penanganan Keamanan Buah Dan Sayuran Segar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Magetan, dengan struktur organisasi dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengawasan *pre-market* (sebelum peredaran) dan *post-market* (setelah peredaran) terhadap mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil meliputi :

- a. pendataan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil;
- b. penerbitan registrasi pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil;
- c. pengawasan di peredaran; dan
- d. pembinaan pemenuhan komitmen registrasi pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil;

KETIGA : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Magetan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun anggaran yang sedang berjalan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 25 Juli 2022

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/ 175 /Kept./403.013/2022

TANGGAL : 25 Juli 2022

STRUKTUR ORGANISASI
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
KABUPATEN MAGETAN



BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/175/Kept./403.013/2022

TANGGAL : 25 Juli 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

| NO | KEDUDUKAN DALAM OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH | JABATAN DALAM DINAS/ KETERANGAN NAMA | URAIAN TUGAS DALAM OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH |
|----|--|--|--|
| 1 | Ketua | Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan | <ol style="list-style-type: none"> 1. menetapkan prioritas pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan dan pemantauan pemenuhan Komitmen Registrasi Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil; 2. menandatangani sertifikat registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil atau rekomendasi dalam penerbitan Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil; 3. menandatangani Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Penerapan Penanganan yang baik Pangan Segar Asal Tumbuhan minimal level 3; 4. melaporkan kegiatan pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil kepada Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Timur; |


| NO | KEDUDUKAN DALAM OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH | JABATAN DALAM DINAS/ KETERANGAN NAMA | URAIAN TUGAS DALAM OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH |
|----|--|---|--|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 5. bertanggung jawab dalam mengalokasikan Sumber Daya Manusia dan anggaran pelaksanaan kegiatan; 6. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil. |
| 2 | Koordinator Pengawasan | Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan | <ol style="list-style-type: none"> 1. menugaskan tim untuk melaksanakan pendataan, pengawasan <i>post-market</i>, dan pengawasan pemenuhan komitmen Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil dengan persetujuan Kepala Dinas; 2. melakukan <i>review</i> hasil validasi pendataan, pengawasan <i>post-market</i> dan pemenuhan komitmen Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil; 3. merumuskan program pembinaan pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil; 4. mengkoordinasikan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil; 5. menjadwalkan dan menyiapkan pelaksanaan evaluasi pengawasan secara periodik; |

| NO | KEDUDUKAN DALAM OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH | JABATAN DALAM DINAS/ KETERANGAN NAMA | URAIAN TUGAS DALAM OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH |
|----|--|--|--|
| 3 | Sub Koordinator Teknis | Sub Koordinator Konsumsi dan Kemanan Pangan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan | <ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan kegiatan pendataan, pengawasan post-market dan pemenuhan komitmen registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil; 2. melakukan pembinaan pemenuhan standar registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil kepada pelaku usaha; 3. mengidentifikasi dan melaksanakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kompetensi personil; 4. melaporkan hasil pendataan, pengawasan post-market dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil kepada koordinator pengawasan; |
| 4 | Sub Koordinator Administrasi | Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan | <ol style="list-style-type: none"> 1. menerima permohonan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil; 2. memastikan kelengkapan persyaratan administrasi dan menyiapkan rekomendasi registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil; 3. menyiapkan media/sarana informasi pelayanan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah; |

| NO | KEDUDUKAN DALAM OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH | JABATAN DALAM DINAS/ KETERANGAN NAMA | URAIAN TUGAS DALAM OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH |
|----|--|---|---|
| 5 | Pengawas/PPC | <p>2 (dua) orang Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maulidatur Rohmah, STP 2. Eni Maryani, SP | <ol style="list-style-type: none"> 4. melakukan pengelolaan dokumen pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil; 5. melaksanakan fungsi kesekretariatan antara lain memproses penertiban sertifikat pendataan, surat keterangan pemenuhan penanganan yang baik dan menyampaikannya kepada pelaku usaha; 1. melaksanakan pendataan, pengawasan post-market dan penilaian pemenuhan komitmen registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil; 2. melaksanakan pengambilan contoh apabila diperlukan; 3. melakukan pembinaan pemenuhan standar registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil; 4. membuat laporan hasil pembinaan dan pengawasan; 5. mendokumentasikan setiap tahap kegiatan yang dilakukan; 6. mengidentifikasi dan mengumpulkan data kasus ketidakamanan pangan; 7. melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada stakeholder terkait dan masyarakat; |

| NO | KEDUDUKAN DALAM OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH | JABATAN DALAM DINAS/ KETERANGAN NAMA | URAIAN TUGAS DALAM OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH |
|----|--|---|--|
| | | | 8. menyusun prioritas pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil dan rencana pemantauan pemenuhan Komitmen Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil; |
| 6 | Staf Administrasi | 1 (satu) orang Staf Sub Koordinator Keamanan Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan atas nama Abu Konifan, S.P. | Membantu pelaksanaan tugas Sub Koordinator Administrasi. |

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 ttd
 SUPRAWOTO